



PUTUSAN

Nomor 7239 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDREAS TARIGAN;**
Tempat Lahir : Kutatonggal;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 27 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kutatonggal, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kepala Desa Kutatonggal Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo TA. 2016;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 7239 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tanggal 24 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS TARIGAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ANDREAS TARIGAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ANDREAS TARIGAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp158.929.910,00 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 7239 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar pertinggal bon faktur pembelian (kertas kuning) bibit tomat, bibit kol, parang, cangkul, drum, garpu dengan total pembayaran sebesar Rp92.870.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar pertinggal bon faktur pembelian (kertas kuning) pupuk, NPK, pupuk grouwer, pupuk butir, herbisida, insektisida, fungisida, antonik, amapos dengan total pembayaran sebesar Rp409.625.000,00 (empat ratus sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Sekilap Surbakti;

3. 1 (satu) lembar pertinggal bon faktur pembelian (kertas kuning) laptop I5, printer Brother MF, meja ½ biro, toa, HT, kamera, kursi dengan total pembayaran sebesar Rp41.450.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar pertinggal bon faktur pembelian (kertas kuning) laptop I3, printer brother MF, meja, kursi dengan total pembayaran sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Berta Juli Br. Sembiring;

5. 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo Tahun 2016;
6. Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 141 63/BPMPD/2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo Tahun 2012;
7. Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Karo Nomor 141/63 BPMPD 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pengesahan



- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo Tahun 2012;
8. Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 411.6/370 BPMPD/Tahun 2014 tanggal 21 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Desa Kuta Tonggal, Desa Suka Nalu, Kecamatan Naman Teran, Desa Nageri Jahe, Kecamatan Kuta Buluh dan Desa Suka Meriah, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo;
 9. Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 411.6/370/ BPMPD/Tahun 2014 tanggal 21 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi, Desa Kuta Tonggal, Desa Suka Nalu, Kecamatan Naman Teran, Desa Nageri Jahe, Kecamatan Kuta Buluh dan Desa Suka Meriah, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo;
 10. Petikan Keputusan Bupati Karo Nomor 821 / 86 / BKD 2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Penetapan / Mengangkat Sekretaris Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo a.n. Umum Sinuraya menjadi PNS (Pegawai Negri Sipil);
 11. Surat Keputusan Kepala Desa Kuta Tonggal Nomor 470/72 KT/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo Tahun 2016;
 12. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kuta Tonggal Nomor 470/72/KT/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo Tahun 2016;
 13. Surat Keputusan Kepala Desa Kuta Tonggal Nomor 90/KT 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pembentukan Panitia Penyuluhan Pertanian Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo Tahun 2016;



14. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kuta Tonggal Nomor 90 KT 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pembentukan Panitia Penyuluhan Pertanian Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Tahun 2016;

15. 1 (satu) eksamplar Surat Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa, Dana Bagi Hasil dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo Tahun 2016, berisi dokumen Peraturan Desa Kuta Tonggal Nomor 1 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016, Buku Kas Umum (BKU) Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo tahun 2016, Dokumen Pembayaran Honor Narasumber, Pembayaran Honor Panitia, Daftar Penerima Transport, Dokumen Pembayaran atau Kuitansi Pembayaran Belanja Barang/Jasa, dan Bukti Pembayaran Pajak;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Pemerintahan Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo yang disita dari Andreas Tarigan;

16. 1 (satu) lembar *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 54.509.288.4-128.000 a.n. Sekilap Surbakti yang telah dilegalisir oleh KPP Pratama Kabanjahe;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Sekilap Surbakti;

17. 1 (satu) lembar *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 21.133.384.4-128.000 a.n. CV. Ercihona yang telah dilegalisir oleh KPP Pratama Kabanjahe;

18. 1 (satu) lembar *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 25.214.283.1-128.000 a.n. Jhon Evan Bangun yang telah dilegalisir oleh KPP Pratama Kabanjahe;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Berta Juli Br. Sembiring;

19. 12 (dua belas) lembar laporan transaksi Keuangan Pemerintah Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo Periode



bulan Januari s/d Desember Tahun 2016 di Bank BRI Unit Simpang Empat Kabupaten Karo dengan Nomor Rekening 527101002233538; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Pemerintahan Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo yang disita dari Saksi Umum Sinuraya;

20. 1 (satu) eksamplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1870/SP2D-LS-DPPKAD/16, tanggal 15 September 2016 kepada Bendahara Pengeluaran Desa (18 desa) dengan lampiran daftar Penerimaan Belanja Bantuan Keuangan (DBH, ADD, DD) Tahap I (60 %) TA. 2016;

21. 1 (satu) eksamplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3495/SP2D-LS-DPPKAD/16, tanggal 6 Desember 2016 kepada Bendahara Pengeluaran Desa (28 desa) berikut lampiran daftar Penerimaan Belanja Bantuan Keuangan (DBH, ADD, DD) Tahap II (40 %) TA. 2016;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Pemerintah Kabupaten Karo yang disita dari Saksi Thomy Mariono Tarigan, SE, M.Si.;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 21 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARIGAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARIGAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00



(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp116.230.912,10 (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah sepuluh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 21, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN., tanggal 27 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 21 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo pada tanggal 8 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara dan selaku Kepala Desa Kuta Tonggal, pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 telah menyalahgunakan kewenangannya dalam membelanjakan anggaran dana desa untuk kegiatan-kegiatan belanja operasional kantor, belanja modal sistem informasi desa, belanja pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida, pengadaan pupuk dan bibit pertanian, pengadaan belanja modal pembelian kendaraan bermotor semuanya dilakukan sendiri, tanpa membuat penawaran, tanpa melibatkan TPK yang telah ditunjuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kuta Tonggal, dengan melakukan manipulasi data-data penggunaan APBDesa, melakukan *mark up*, fiktif dan dilaporkan seolah-olah telah selesai 100% oleh Terdakwa, tidak menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan efisien, demi mencari keuntungan untuk pribadinya, sehingga terdapat selisih belanja yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp116.230.912,10 (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah sepuluh sen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* tentang ppidanaan sebagaimana tersebut di atas tidak melampaui kewenangannya, dan *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 7239 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, JUPRIYADI, S.H., M.Hum., dan H. ANSORI, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 7239 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

JUPRIYADI, S.H., M.Hum.,

Ttd./

H. ANSORI, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH,SH.,MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 7239 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11